



**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Ntn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; **melawan**

**NAMA TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 18 Mei 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Ntn, tertanggal 18 Mei 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 14 Juni 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0105/006/IV/2019 tanggal 14 Juni 2019;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan lima orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan tiga orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur selama 5 hari, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 19 Juni 2019, terjadi perselisihan disebabkan: dimana Tergugat tertangkap oleh pihak Kepolisian dengan dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 19 Juni 2019, yang mana alasan Tersebut diatas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Kelas II salinan putusan perkara Nomor: 37/Pid.Sus/2019/PN Ran An. Terdakwa **NAMA TERGUGAT**, Tergugat di ponis hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan, dan saat ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Tanjung Pinang, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, bahkan selama Tergugat menjalani hukuman Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat, dan selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Atas perintah tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Natuna telah memanggil Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya. Hakim menilai Tergugat mengabaikan seluruh haknya di persidangan, dan sidang dapat tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103115110800001, atas nama **NAMA PENGGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 November 2020. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/006/IV/2019, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 14 Juni 2019. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN.Ran., atas nama **NAMA TERGUGAT**. Asli bukti surat diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 17 Mei 2022. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.3;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menyatakan kewajiban mediasi terhadap perkara *a quo* gugur karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian Hakim patut menyatakan seluruh upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.2 dan P.3 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim harus menyatakan terbukti Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 berisi tentang pencatatan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim harus menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat Penggugat di atas, Hakim patut menyatakan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), dan Pengadilan Agama Natuna berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.3 berisi tentang putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, atas nama Tergugat. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari bukti surat tersebut, Hakim mendapatkan fakta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana penjara kepada Tergugat selama 5 (lima) tahun dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2019;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Tergugat selama 5 (lima) tahun, dan putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Bahwa Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 yang telah Hakim pertimbangkan di atas, dimana pada alat bukti tersebut tertulis bahwa hukuman terhadap Tergugat adalah pidana penjara selama #0803# dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka sesuai petunjuk Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim patut dan harus menyatakan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terpenuhi;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 tersebut, Hakim menilai Tergugat sudah tidak dapat lagi berbuat secara bebas (tidak merdeka), sehingga berpotensi besar menyebabkan dirinya tidak bisa memenuhi kewajibannya secara maksimal dalam rumah tangga. Sikap Penggugat yang tetap pada isi dan maksud gugatannya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa Penggugat kha**NAMA PENGGUGAT**r tentang keterpenuhan haknya dalam perkawinan, dan juga tidak sabar dan sanggup menunggu Tergugat menyelesaikan masa hukumannya. Sementara itu, perkawinan pada pokoknya bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan rasa tenang dan bahagia serta saling berkasih sayang (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) dan hal tersebut hanya bisa didapatkan apabila pasangan suami istri tersebut menjalankan seluruh hak dan kewajibannya secara maksimal dalam rumah tangga. Berdasarkan keadaan tersebut, Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk meraih tujuan perkawinan tersebut, bahkan perkawinan mereka berpotensi mendatangkan mudarat dan penderitaan baik secara lahir maupun batin, setidaknya dirasakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan cerai, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam sidang Pengadilan Agama Natuna, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Zulqaidah* 1443 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

Panitera Pengganti

dto

**Amal Hayati, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/A dministra si	:	Rp	50.000,00
3.	Panggila n	:	Rp	540.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	<b>670.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)